

PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

2009

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 103/SK/P/KPU-KSLY/XII/2009, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

ABSTRAK: Pasal 114 Ayat (5) Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketua KPU Kabupaten menetapkan Bendahara dan Sekretaris selaku atasan langsung Bendahara. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mendukung pengelolaan anggaran perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, Kepres 80 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Bendahara dan Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2009